

REKAPITULASI – PENETAPAN – HASIL

2024

Kpt 1250 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (I) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Waikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Barito Selatan No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Barito Selatan No. 911 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Barito Selatan No. 1043 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Barito Selatan No. 1045 Tahun 2024; BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/ WALIKOTA).
- Keputusan ini menetapkan Hasil Perilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Desember 2024

- Lamp. : 5 hlm.